

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 001/SK/DIR/PRA/IV/2026

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR

- Menimbang :
- a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan PT PROXSIS ACCEL GLOBAL tentang Pembentukan Lembaga Inkubator yang dinamakan PROXSIS INKUBATOR.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

Pembentukan Lembaga Inkubator “PROXSIS INKUBATOR”

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator “**PROXSIS INKUBATOR**” sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- KEDUA : a. Penyelenggara Inkubasi dan Akselerasi;
b. Meningkatkan produktivitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
c. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
e. Menggabungkan added value yang dimiliki Proxsis Ecosystem untuk mempercepat terjadinya inobasi dan pertumbuhan perusahaan yang diinkubasi.
f. Membuka akses pasar dan akses pendanaan bagi para pelaku usaha terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh Proxsis Ecosystem ataupun
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 2026
Direktur PT Proxsis Accel Global



Ditandatangani oleh ADITYA PRIMA
PUTERA (APP3598)
Ditandatangani pada 15 April 2026 10:17:44

Aditya Prima Putera, SE., M.Ak.



PROXSIS



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 002/SK/DIR/PRA/IV/2026

T E N T A N G **SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator PROXSIS INKUBATOR serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga PROXSIS INKUBATOR;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PROXSIS INKUBATOR dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga PROXSIS INKUBATOR;

KEDUA

: Susunan Pengelola Lembaga PROXSIS INKUBATOR dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 2026
Direktur PT Proxis Accel Global



Ditandatangani oleh ADITYA PRIMA
PUTERA (APP3598)
Ditandatangani pada 15 April 2026 10:19:40

Aditya Prima Putera, SE., M.Ak.



PROXSIS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN

Nomor : 002/SK/DIR/PRA/IV/2026

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator "PROXSIS INKUBATOR"

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR

No.	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1	Tika Rostika, M.B.A.	Direktur Inkubator
2	Ridhwan Adhikersa, M.Sc.	Manajer Inkubator
3	Aditya Pratama, S.M.	Manajer Akselelator
4	Rafi Razak, S.M	Manajer Pendanaan
5	Reza Fahima, S.E.	Divisi Program
6	Aditia Pratama, S.M.	Divisi Networking & Comercilization Hub

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 12 April 2026
Direktur PT Proxis Accel Global

Ditandatangani oleh ADITYA PRIMA
PUTERA (APP3598)

Ditandatangani pada 16 April 2026 12:21:09



Aditya Prima Putra, S.E., M.Ak.